

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam menyelesaikan Program
Sarjana Hukum**



Oleh

Helena Helen Hestaria Lumban Gaol

NIM 1814101074

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001

Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H

NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Helena Helen Hestaria Lumban Gaol

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 20 Mei 2022

Dewan Penguji 1


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)

Dewan Penguji 2


Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Dewan Penguji 3


Dr.Drs I Wayan Kertih, M.Pd
NIP 196411081990031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 20 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini.S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Helena Helen Hestaria Lumban Gaol
Tempat, Tanggal Lahir : Pasir Pangarain, 27 Oktober 1999
NIM : 1814101074
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 20 Mei 2022

Yang Menyatakan



Helena Helen Hestaria Lumban gaol
1814101074

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA”**. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta stafnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu

penulis dalam memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa .
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Drs I Wayan Kertih, M.Pd., selaku penguji III yang telah banyak memberikan saran motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan pelayanan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk kedua orang tua yang paling penulis sayangi, Bapak dan Mama yang selalu ada disetiap proses. Terimakasih untuk kasih sayang dan cinta yang tanpa syarat diberikan kepada penulis, Terimakasih untuk setiap doa dukungan, motivasi dan nasehat yang telah menghantarkan penulis sampai pada tahap ini.

10. Teristimewa untuk abang dan kakak dari penulis (Bang Ingot, Bang Fran, Bang Anjelo, Kak Laura, Kak Lilis, Kak lestari, dan Kembaranku) saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya untuk kak Lilis yang selalu memberikan nasihat, bantuan secara materi dan moral dan juga tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk focus pada tujuan, begitu juga dengan kembaran dari penulis sebagai orang yang selalu ada disetiap suka dan duka dan bahkan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi secepat mungkin.

11. Teruntuk sahabat penulis **“PEJUANG SH”** (Avelina, Dwik, Manisha, Arty, Lompoh, Desak, dan dani) yang telah banyak memberikan saran, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk Teman-teman kelas **“GENERATION FIVE”** yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menyayangi penulis dan mendoakan penulis terimakasih untuk setiap waktu yang diberikan untuk memberikan warna dalam perjalanan penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan rahmat atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan penulis dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini,

penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 20 Mei 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Umum.....	10
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.1.4 Jenis dan Bentuk Korupsi.....	20

2.1.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.2 Konsep <i>Restorative Justice</i>	25
2.2.1 Sejarah <i>Restorative Justice</i>	25
2.2.2 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	30
2.2.3 Bentuk <i>Restorative Justice</i>	30
2.2.4 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	32
2.3 Konsep Kerugian Keuangan Negara.....	33
2.4 Konsep Pengembalian (<i>Asset Recovery</i>).....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Pendekatan Penelitian	40
3.3 Sumber Bahan Hukum	41
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.5 Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pemberantasan Korupsi Guna Memperkuat Tujuan Pengembalian Kerugian Negara Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	44
4.1.1 Konsep Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pemberantasan Korupsi.....	44
4.1.2 Pendapat Para Ahli Tentang Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pemberantasan Korupsi.....	58
4.2 Dasar Penerapan Keadilan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Indonesia.....	60
4.2.1 Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi.....	60
4.2.2 Konsep Hukum International Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi.....	65
4.2.3 Konsep Hukum Nasional Indonesia Dalam Mengatasi tindak Pidana Korupsi	77

4.2.4 Hubungan Antar Hukum Pidana Internasional Dengan Hukum Pidana Nasional.....	88
4.2.5 Pengaruh Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional.....	90
4.2.6 Dasar Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Korupsi Melalui UNCAC Di Indonesia	95
 BAB V PENUTUP.....	 99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	100

DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP

